



PUTUSAN

No. 146 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

1. Nama : **Drs. HAJI LALU ACHMAD RAMLI ;**

tempat lahir : Praya ;

umur/Tanggal lahir : 64 tahun / tahun 1942 ;

jenis kelamin : laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Gajah Mada No. 3 Praya ;

agama : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Ketua DPRD
Kabupaten Lombok Tengah periode
1999 - 2004 ;

2. Nama : **Drs. SAIGUN ;**

tempat lahir : Batujai ;

umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 01 Februari 1960 ;

jenis kelamin : laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan S. Parman No. 12 Praya ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Lombok
Tengah periode 2004 – 2009 (Mantan
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok
Tengah periode 1999-2004) ;

3. Nama : **MARIADI ;**

tempat lahir : Praya ;

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 18 Agustus 1962 ;
jenis kelamin : laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Gubuk Lajut, Kelurahan
Tiwugalih Kecamatan Praya
Kabupaten Lombok Tengah ;
agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Lombok
Tengah periode 2004 - 2009 (Mantan Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah
periode 1999 - 2004) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya
sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. Haji Lalu Achmad Ramli, Terdakwa II. Drs. Saigun, Terdakwa III. Mariadi dalam kapasitasnya selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan dalam kapasitasnya secara ex-officio selaku Ketua dan Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 7/KPTS/DPRD/1999 tanggal 6 September 1999, bersama-sama dengan saksi Dra. Baiq Srijuti, saksi Drs. Haji Kenah, saksi Haji Jafar, saksi Drs. Rasyid Ashari, saksi Haji Lalu Syahrin, saksi Drs. Ahsan Hoesain, saksi Drs. Lalu Bukran, saksi Drs. Haji Lalu Suparlan, saksi Lalu Syahril Ahmadi, SH., saksi Drs. M. Halil, saksi Drs. M. Ikrom, MBA., saksi Ahmad Afifi, SE., saksi Serandi, BA., saksi Moh. Yusuf Saleh, SH., saksi Haji Lalu Mustajab pada hari-hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2002 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2002, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Jalan Gajah Mada Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. Haji Lalu Achmad Ramli, Terdakwa Drs. Saigun dan Terdakwa Mariadi terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah periode tahun 1999-2004 berdasarkan hasil Pemilu tahun 1999 bersama 42 (empat puluh dua) orang Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah lainnya, kemudian dalam periode jabatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah para Terdakwa ditetapkan sebagai Pemimpin DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang dikuatkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat masing-masing untuk Terdakwa Drs. Haji Lalu Achmad Ramli sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah periode 2000 s/d 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 348 Tahun 2000 tanggal 02 Februari 2000, Terdakwa Drs. Saigun sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah periode 1999 – 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 176 Tahun 1999 tanggal 25 September 1999 dan Terdakwa Mariadi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah periode 2001 - 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 202 Tahun 2001 tanggal 11 Juni 2001.
- Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 05/KPTS/ DPRD/2000 tanggal 7 Juli 2000 tentang Penetapan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Lombok Tengah periode 1999 - 2004 dan lampiran IV Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 05/KPTS/DPRD/2000 tanggal 7 Juli 2000 Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 05/KPTS/DPRD/2000 tanggal 7 Juli 2000 ditetapkan 19 (sembilan belas) orang sebagai Pimpinan, Sekretaris dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah periode 1999 - 2004, diantaranya Terdakwa Drs. Haji Lalu Achmad Ramli sebagai Ketua, Terdakwa Drs. Saigun sebagai Wakil Ketua dan Terdakwa Mariadi sebagai anggota. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 7/KPTS/DPRD/1999 tanggal 6 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah, Terdakwa Mariadi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah pengganti pada Tahun 2001 secara *ex-officio* menjabat selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 7/KPTS/DPRD/1999 tanggal 6 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah ditentukan bahwa Panitia Anggaran mempunyai tugas :

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya serta perhitungannya ;
 - b. Memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya serta perhitungannya yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah ;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi legislatif, kepada Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah diberikan hak-hak keuangan dan administrasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 (3) Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Lombok Tengah No. 7/KPTS/DPRD/1999 tanggal 06 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah diatur bahwa jenis belanja DPRD disesuaikan dengan ketentuan Kedudukan Keuangan DPRD yang akan diatur tersendiri yaitu PERDA Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
 - Bahwa pada tanggal 06 November 2001 bertempat di kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah draf RAB DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2002 yang disusun oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah ternyata menyimpang atau tidak mentaati ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 (3) Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Lombok Tengah No : 7/KTPS/DPRD/1999 tanggal 06 September 1999, karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Bagian Ketiga diatur tentang Tunjangan Kesejahteraan, yaitu :
 - Pasal 10 disebutkan "untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan".

Penjelasan Pasal 10 :

"Bantuan untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak dalam bentuk asuransi".

- Pasal 11 disebutkan apabila pimpinan dan anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang duka sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi dan apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali uang representasi.
 - b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.
- Pasal 12 :
 1. Pimpinan DPRD diberikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
 2. Biaya Pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD.
 3. Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan Dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
 - Pasal 13 disebutkan "Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah".
 - Bahwa Draf RAB DPRD Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002 yang memuat anggaran-Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang tidak diatur dalam PERDA No. 1 Tahun 2001 tersebut, yaitu :
 - Pada Pos Tunjangan Kesejahteraan berupa :

• Askes	45 x 12 x Rp 55.000,-	Rp 29.700.000,-
• Asuransi Jiwa	45 x 12 x Rp 1.000.000,-	Rp 540.000.000,-
• Bantuan listrik, air dan telepon	45 x 12 x Rp 200.000,-	Rp 108.000.000,-
 - Pada Pos Perjalanan Dinas dan Pindah berupa :

• Bantuan transportasi	37 x 26 x Rp 10.000,- x 12	Rp 115.440.000,-
• Bantuan untuk perumahan DPRD	42 x Rp 5.000.000,-	Rp 210.000.000,-

Oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Tengah dilaporkan atau dikoordinasikan kepada para Terdakwa selaku Pimpinan DPRD dan selanjut-nya diajukan kepada Panitia Anggaran DPRD (Panggar Legislatif) untuk dibahas dan dikoreksi dalam rapat intern.

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam periode Tahun 1999 – 2004 serta dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran setuju untuk dimasukkannya jenis-jenis belanja dalam pos Tunjangan Kesejahteraan dan pos Perjalanan Dinas dan Pindah yang menyimpang atau tidak diatur dalam PERDA Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001 tersebut dalam Draf Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2002. Kemudian dalam Rapat Panitia Anggaran Legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 10 Januari 2002 di Gedung DPRD Kabupaten Lombok Tengah, para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran ikut membahas Draf Rencana Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2002 yang di dalamnya memuat Rencana Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2002 yang menyimpang atau tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001. Dalam pembahasan tersebut para Terdakwa tidak melakukan pencegahan, koreksi atau melarang adanya item-item anggaran belanja dalam pos Tunjangan Kesejahteraan dan Pos Perjalanan Dinas dan Pindah yang tidak diatur dalam PERDA Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001. Dalam rapat Panitia Anggaran Legislatif tersebut para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran menyetujui Rencana Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah T.A. 2002, yang diketahuinya atau patut harus mengetahui bahwa di dalamnya memuat Anggaran-anggaran belanja yang menyimpang atau tidak diatur dalam PERDA Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001 untuk disampaikan ke pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk digabung dengan rencana belanja seluruh dinas/kantor pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan selanjutnya dibahas dalam rapat bersama antara Panitia Anggaran Legislatif dan Panitia Anggaran Eksekutif untuk dirumuskan menjadi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2002, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan PERDA Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah jo Pasal 14 (3) Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Lombok Tengah Nomor : 7/KPTS/DPRD/1999 tanggal 6 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Dati II Lombok Tengah.
- Bahwa sesuai dengan kepastian dan tugasnya selaku Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran para Terdakwa tidak pernah memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah (yang mewakili) dalam mempersiapkan rancangan Nota Keuangan dan rancangan APBD khususnya berkaitan dengan Rencana Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang menyimpang atau tidak diatur dalam RAPBD Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002.

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kepala Daerah/ Bupati Lombok Tengah menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBD Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002 pada rapat paripurna khusus I tanggal 19 Januari 2002, sesuai dengan tugasnya selaku Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran, dalam penyampaian saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan dan RAPBD Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002 para Terdakwa tidak pernah mempersoalkan item-item dalam Pos Tunjangan Kesehatan dan Pos Perjalanan Dinas dan Pindah tersebut padahal dalam RAPBD tersebut terdapat Rencana Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang tidak diatur atau menyimpang dalam PERDA Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001.
- Bahwa setelah melalui pembahasan oleh fraksi-fraksi dan pembahasan oleh Panitia Khusus, para Terdakwa selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah tidak pernah mencegah untuk disetujuinya RAPBD Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002 yang di dalamnya terdapat RAB DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang tidak diatur atau menyimpang dalam PERDA Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001, bahkan para Terdakwa menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Tengah tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap RAPBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2002 menjadi PERDA Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh para Terdakwa tersebut, maka diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tersebut, Bupati Lombok Tengah menjabarkannya dengan menerbitkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 903/01/KEU tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2002, di mana di dalamnya terdapat Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang menyimpang atau tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercantum dalam kode anggaran :

♦ 2.2.1.1006a Pos Tunjangan Kesejahteraan berupa Biaya Pemeliharaan Kesehatan bagi DPRD yaitu :

- | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| • Askes | 45 x 12 x Rp 55.000,- | Rp 29.700.000,- |
| • Asuransi Jiwa | 45 x 12 x Rp 1.000.000,- | Rp 540.000.000,- |

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan listrik, air dan telepon

45 x 12 x Rp 200.000,-

Rp 108.000.000,-

- Bantuan untuk perumahan DPRD

45 x Rp 5.000.000,-

Rp 225.000.000,-

- ♦ 2.2.1.1009a Biaya Perjalanan Dinas dan Pindah, berupa bantuan transportasi 45 x 26 x Rp 10.000,- x 12

Rp 140.400.000,-

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menganggarkan atau menyetujui untuk dianggarkannya Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2002 bertentangan dengan PERDA Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah jo Pasal 14 (3) Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Lombok Tengah No. 7/KPTS/DPRD/1999 tanggal 6 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Dati II Lombok Tengah.

- Bahwa kemudian tanggal 14 Agustus 2002 Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan surat kepada Bupati Lombok Tengah perihal : Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah antara lain berupa Tunjangan Kesehatan yang terdiri dari :

- Tambahan asuransi jiwa Rp 150.000 x 45 x 12

Rp 81.000.000,-

- Bantuan untuk perumahan Anggota DPRD

3 x Rp 5.000.000,-

Rp 15.000.000,-

- Bantuan untuk hari raya 45 x Rp 1.500.000,-

Rp 67.500.000,-

- Bantuan Purna Bhakti 45 x Rp 15.000.000,-

Rp 675.000.000,-

Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) khususnya jenis belanja yang termasuk dalam pos Tunjangan Kesejahteraan di atas yang diajukan Sekwan tersebut tidak diatur atau menyimpang dengan PERDA Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa para Terdakwa baik selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah maupun selaku Ketua dan Wakil Ketua Panggar (Panitia Anggaran) menyetujui diajakannya Anggaran Belanja Tambahan untuk DPRD Kabupaten Lombok Tengah tersebut dan setelah usulan tersebut disampaikan kepada pihak Eksekutif, para Terdakwa selaku Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran tidak pernah memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam mempersiapkan RAPBD Perubahan Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002 padahal

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RAPBD perubahan tersebut terdapat Rencana Anggaran Belanja Tambahan DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang tidak diatur atau menyimpang dari PERDA Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001.

- Bahwa para Terdakwa selaku Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran tidak pernah memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan dan RAPBD Perubahan Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002 yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah/ Bupati Lombok Tengah dalam rapat Paripurna Khusus Penyampaian Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002 oleh Pemerintah tanggal 17 September 2002 padahal dalam RAPBD Perubahan tersebut para Terdakwa mengetahui atau patut harus mengetahui tentang RAB DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang tidak diatur atau menyimpang dari PERDA Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001.
- Bahwa setelah melalui perubahan oleh fraksi-fraksi dan pembahasan oleh Panitia Khusus, para Terdakwa selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah tidak pernah mencegah untuk disetujuinya RAPBD Perubahan Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002 yang diketahui atau patut diketahui para Terdakwa di dalamnya terdapat RAB DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang tidak diatur atau menyimpang dari PERDA Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001, sehingga dengan Persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2002.
- Bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tersebut, Bupati Lombok Tengah menjabarkannya dengan menerbitkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 903/02/KEU tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2002, di mana di dalamnya terdapat Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang tidak diatur atau menyimpang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercantum dalam kode anggaran :
 - ♦ 2.2.1.1006a Pos Tunjangan Kesejahteraan berupa Biaya Pemeliharaan Kesehatan bagi DPRD yaitu :
 1. Bantuan perumahan anggota DPRD (PAW) 3 orang x Rp 2.500.000,-
7.500.000,-
 2. Tunjangan PPH Rp 3.375.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bantuan Purna Bhakti 45 x Rp 15.000.000,- Rp 675.000.000,-

4. Tunjangan khusus (PPH) untuk :

- Bantuan Purna Bhakti (45 x Rp 2.250.000,-) Rp 101.250.000,-
- Bantuan asuransi (45 x 12 x Rp 150.000,-) Rp 81.000.000,-

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menganggarkan atau menyetujui untuk dianggarkannya anggaran belanja tambahan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2002 bertentangan dengan PERDA Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah jo Pasal 14 (3) Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Lombok Tengah No. 7/KPTS/DPRD/1999 tanggal 6 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Dati II Lombok Tengah.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan anggaran yang dialokasikan dalam pos Tunjangan Kesehatan dan pos Perjalanan Dinas dan Pindah, telah direalisasikan dan setelah dikurangi PPH menjadi sebesar Rp. 1.602.497.000,- (satu milyar enam ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

ASURANSI KESEHATAN :

- Bulan Agustus s/d Oktober 2002 Rp 7.315.000,-
- Bulan November s/d Desember 2002 Rp 4.840.000,-
Rp 12.155.000,-

ASURANSI JIWA :

- Bulan Januari s/d Maret 2002 Rp 129.000.000,-
- Bulan April 2002 Rp 43.000.000,-
- Bulan Mei 2002 Rp 43.000.000,-
- Bulan Juni 2002 Rp 45.000.000,-
- Bulan Juli 2002 Rp 45.000.000,-
- Bulan Agustus 2002 Rp 45.000.000,-
- Bulan September 2002 Rp 45.000.000,-
- Bulan Oktober 2002 Rp 44.000.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bulan November 2002	Rp	44.000.000,-
• Bulan Desember 2002	<u>Rp</u>	<u>44.000.000,-</u>
	Rp	527.000.000,-

BANTUAN PERUMAHAN :

• Tgl 12 Maret 2002	43 x Rp 4.250.000,-	Rp	182.750.000,-
• Tgl 16 Oktober 2002	2 x Rp 4.250.000,-	Rp	8.500.000,-
• Tgl 12 November 2002	3 x Rp 6.375.000,-	<u>Rp</u>	<u>6.375.000,-</u>
		Rp	197.625.000,-

BANTUAN LISTRIK, AIR DAN TELEPHONE :

• Bulan Februari 2002	Rp	7.310.000,-
• Bulan Maret 2002	Rp	7.310.000,-
• Bulan April 2002	Rp	7.310.000,-
• Bulan Mei 2002	Rp	7.310.000,-
• Bulan Juni 2002	Rp	7.310.000,-
• Bulan Juli 2002	Rp	7.650.000,-
• Bulan Agustus 2002	Rp	7.650.000,-
• Bulan September 2002	Rp	7.650.000,-
• Bulan Oktober 2002	Rp	7.480.000,-
• Bulan November 2002	Rp	7.480.000,-
• Bulan Desember 2002	<u>Rp</u>	<u>7.480.000,-</u>
	Rp	89.250.000,-

BANTUAN TRANSPORTASI :

• Bulan Januari 2002	Rp	9.503.000,-
• Bulan Februari 2002	Rp	9.503.000,-
• Bulan Maret 2002	Rp	9.503.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bulan April 2002	Rp	9.503.000,-
• Bulan Mei 2002	Rp	9.503.000,-
• Bulan Juni 2002	Rp	9.945.000,-
• Bulan Juli 2002	Rp	9.945.000,-
• Bulan Agustus 2002	Rp	9.945.000,-
• Bulan September 2002	Rp	9.945.000,-
• Bulan Oktober 2002	Rp	9.724.000,-
• Bulan November 2002	Rp	9.724.000,-
• Bulan Desember 2002	Rp	<u>9.724.000,-</u>
	Rp	116.467.000,-

BANTUAN PURNA BHAKTI :

44 orang x Rp 15.000.000,- Rp 660.000.000,-

- Bahwa dari jumlah dana yang direalisasikan tersebut di atas, telah dibayarkan dan diterima seluruh Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah termasuk para Terdakwa dan anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) pada tahun 2002, dengan perincian sebagai berikut :

1. Terdakwa Drs. Haji Lalu Achmad Ramli sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

• Asuransi Kesehatan	Rp	275.000,-
• Asuransi Jiwa	Rp	12.000.000,-
• Bantuan listrik, air dan telephone	Rp	2.040.000,-
• Bantuan perumahan	Rp	4.250.000,-
• Bantuan transportasi	Rp	2.652.000,-
• Bantuan purna bhakti	Rp	15.000.000,-

2. Terdakwa Drs. Saigun sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

• Asuransi Kesehatan	Rp	275.000,-
• Asuransi Jiwa	Rp	12.000.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

3. Terdakwa Mariadi sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

4. Drs. H. Kenah sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

5. M. Yusuf Saleh, SH., sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

6. Drs. M. Halil sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

7. L. Hardy Winangun, SH., sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

8. Drs. Karim Abdurrahim sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

9. Hasan Basri A.MA sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

10. Haji Kiran AW (almarhum) sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

11. Lalu Safi'ie sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

12. Lalu Zikroeddin sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

13. Serandi, BA sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

14. H. L. Abdul Syakir sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

15. Drs. Mutawali sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

16. Aluh Yulia Syahrawati sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

17. Muhalik Hadis, SH., sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

18. H. L. Mustajab sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

19. Hj. Baiq Nurnigarsih sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

20. Lalu Abdurrahman sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

21. Muhamad Husni, BA sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

22. Drs. M. Ikrom, MBA sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. L. Sahrial Ahmadi, SH., sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

24. Lalu Jumadil sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

25. H. Lalu Syahban sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

26. Sahim, SP sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

27. Drs. H. Lalu Suparlan sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

28. Drs. Lalu Burkran sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

29. Ahmad Afifi, SE., sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

30. Haji Ja'far sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

31. Nurman Kayadi, SH., sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

32. Lazim sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

33. Jamaludin sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

34. H. L. Syahrin sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

35. Drs. Ahsan Hoesain sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

36. Dra. Lale Wiratni (almarhum) sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

37. H. Rafi'i Abdul Hadi sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

38. Ir. Ambara sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

39. Ir. Harianto sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

40. Drs. Rasyid Azhari sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

41. Margono sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

42. Lalu Musti sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

43. I Made Reta sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

44. H. Lalu Abd Fatah sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

45. Lalu Mukmin sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

46. Jatmo sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Muridun sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

48. Muh. Umar, BA sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

49. Sutikno sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

- Perbuatan para Terdakwa yang menganggarkan atau menyetujui untuk dianggarkannya Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002 yang bertentangan dengan PERDA Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah jo Pasal 14 (3) Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Lombok Tengah Nomor 7/KPTS/ DPRD/1999 tanggal 6 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dati II Lombok Tengah dan telah direalisasikan sejumlah Rp. 1.602.497.000,- (satu milyar enam ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 1.602.497.000,- (satu milyar enam ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPK RI.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa Drs. Haji Lalu Achmad Ramli, Terdakwa Drs. Saigun, dan Terdakwa Mariadi dalam kapasitasnya selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan dalam kapasitasnya secara ex-officio selaku Ketua dan Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 7/ KPTS/DPRD/1999 tanggal 6 September 1999, bersama-sama dengan saksi Dra. Baiq Srijiuti, saksi Drs. Haji Kenah, saksi Haji Jafar, saksi Drs. Rasyid Ashari, saksi Haji Lalu Syahrin, saksi Drs. Ahsan Hoesain, saksi Drs. Lalu Bukran, saksi Drs. Haji Lalu Suparlan, saksi Lalu Syahril Ahmadi, SH., saksi Drs. M. Halil, saksi Drs. M. Ikrom, MBA., saksi Ahmad Afifi, SE., saksi Serandi, BA., saksi Moh. Yusuf Saleh, SH., saksi Haji Lalu Mustajab pada hari-hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2002, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Jalan Gajah Mada Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Penga-dilan Negeri Praya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempa-tan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. Haji Lalu Achmad Ramli, Terdakwa Drs. Saigun dan Terdakwa Mariadi terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah periode tahun 1999-2004 berdasarkan hasil Pemilu tahun 1999 bersama 42 (empat puluh dua) orang Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah lainnya, kemudian

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



dalam periode jabatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah para Terdakwa ditetapkan sebagai Pemimpin DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat masing-masing untuk Terdakwa Drs. Haji Lalu Achmad Ramli sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah periode 2000 s/d 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 348 Tahun 2000 tanggal 02 Februari 2000, Terdakwa Drs. Saigun sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah periode 1999 – 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 176 Tahun 1999 tanggal 25 September 1999 dan Terdakwa Mariadi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah periode 2001 – 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 202 Tahun 2001 tanggal 11 Juni 2001.

- Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 05/KPTS/DPRD/2000 tanggal 7 Juli 2000 tentang Penetapan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Lombok Tengah periode 1999 – 2004 dan lampiran IV Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor:05/ KPTS/ DPRD/2000 tanggal 7 Juli 2000 Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 05/ KPTS/DPRD/2000 tanggal 7 Juli 2000 ditetapkan 19 (sembilan belas) orang sebagai Pimpinan, Sekretaris, dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah periode 1999 - 2004, diantara-nya Terdakwa Drs. Haji Lalu Achmad Ramli sebagai Ketua, Terdakwa Drs. Saigun sebagai Wakil Ketua dan Terdakwa Mariadi sebagai Anggota. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 7/KPTS/DPRD/1999 tanggal 6 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah, Terdakwa Mariadi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah pengganti pada Tahun 2001 secara ex-officio menjabat selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 7/KPTS/DPRD/1999 tanggal 6 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah ditentukan bahwa Panitia Anggaran mempunyai tugas :
 - a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya serta per-hitungannya;
 - b. Memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya serta perhitungannya yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah;

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Legislatif, kepada Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah diberikan hak-hak keuangan dan administrasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 (3) Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Lombok Tengah No. 7/KPTS/DPRD/1999 tanggal 06 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah diatur bahwa jenis belanja DPRD disesuaikan dengan ketentuan Kedudukan Keuangan DPRD yang akan diatur tersendiri yaitu PERDA Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa pada tanggal 06 November 2001 bertempat di kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah draf RAB DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2002 yang disusun oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah ternyata menyimpang atau tidak mentaati ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 (3) Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Lombok Tengah No : 7/KPTS/DPRD/1999 tanggal 06 September 1999, karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Bagian Ketiga diatur tentang Tunjangan Kesejahteraan, yaitu :
- Pasal 10 disebutkan "untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan".

Penjelasan Pasal 10 :

"Bantuan untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak dalam bentuk asuransi".

- Pasal 11 disebutkan apabila pimpinan dan anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :
 - a. Uang duka sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi dan apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali uang representasi.
 - b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.
- Pasal 12 :
 1. Pimpinan DPRD diberikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD.
 3. Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan Dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 13 disebutkan "Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah".
 - Bahwa Draf RAB DPRD Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002 yang memuat anggaran-Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang tidak diatur dalam PERDA No. 1 Tahun 2001 tersebut, yaitu :
 - Pada Pos Tunjangan Kesejahteraan berupa :

• Askes	45 x 12 x Rp 55.000,-	Rp	29.700.000,-
• Asuransi Jiwa	45 x 12 x Rp 1.000.000,-	Rp	540.000.000,-
• Bantuan listrik, air dan telepon	45 x 12 x Rp 200.000,-	Rp	108.000.000,-
 - Pada Pos Perjalanan Dinas dan Pindah berupa :

• Bantuan transportasi	37 x 26 x Rp. 10.000,- x 12	Rp	115.440.000,-
• Bantuan untuk perumahan DPRD	42 x Rp 5.000.000,-	Rp	210.000.000,-

Oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Tengah dilaporkan atau dikoordinasikan kepada para Terdakwa selaku Pimpinan DPRD dan selanjutnya diajukan kepada Panitia Anggaran DPRD (Panggar Legislatif) untuk dibahas dan dikoreksi dalam rapat intern.

- Bahwa para Terdakwa selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam periode Tahun 1999 – 2004 serta dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran setuju untuk dimasukkannya jenis-jenis belanja dalam pos Tunjangan Kesejahteraan dan pos Perjalanan Dinas dan Pindah yang menyimpang atau tidak diatur dalam PERDA Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001 tersebut dalam Draf Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2002. Kemudian dalam Rapat Panitia Anggaran Legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 10 Januari 2002 di Gedung DPRD Kabupaten Lombok Tengah, para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia Anggaran ikut membahas Draf Rencana Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2002 yang di dalamnya memuat Rencana Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2002 yang menyimpang atau tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001. Dalam pembahasan tersebut para Terdakwa tidak melakukan pencegahan, koreksi atau melarang adanya item-item anggaran belanja dalam pos Tunjangan Kesejahteraan dan Pos Perjalanan Dinas dan Pindah yang tidak diatur dalam PERDA Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001. Dalam rapat Panitia Anggaran Legislatif tersebut para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran menyetujui Rencana Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah T.A. 2002, yang diketahuinya atau patut harus mengetahui bahwa di dalamnya memuat Anggaran-anggaran belanja yang menyimpang atau tidak diatur dalam PERDA Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001 untuk disampaikan ke pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk digabung dengan rencana belanja seluruh dinas/kantor pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan selanjutnya dibahas dalam rapat bersama antara Panitia Anggaran Legislatif dan Panitia Anggaran Eksekutif untuk dirumuskan menjadi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2002, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan PERDA Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah jo Pasal 14 (3) Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Lombok Tengah Nomor : 7/KPTS/DPRD/1999 tanggal 6 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Dati II Lombok Tengah.

- Bahwa sesuai dengan kepastian dan tugasnya selaku Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran para Terdakwa tidak pernah memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah (yang mewakili) dalam mempersiapkan rancangan Nota Keuangan dan rancangan APBD khususnya berkaitan dengan Rencana Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang menyimpang atau tidak diatur dalam RAPBD Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002.
- Bahwa setelah Kepala Daerah/ Bupati Lombok Tengah menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBD Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002 pada rapat paripurna khusus I tanggal 19 Januari 2002, sesuai dengan tugasnya selaku Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran, dalam penyampaian saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan dan RAPBD Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002 para Terdakwa tidak pernah mempersoalkan item-item dalam Pos Tunjangan Kesehatan dan Pos Perjalanan Dinas dan Pindah tersebut padahal dalam RAPBD tersebut terdapat Rencana Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang tidak

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur atau menyimpang dalam PERDA Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001.

- Bahwa setelah melalui pembahasan oleh fraksi-fraksi dan pembahasan oleh Panitia Khusus, para Terdakwa selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah tidak pernah mencegah untuk disetujuinya RAPBD Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002 yang di dalamnya terdapat RAB DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang tidak diatur atau menyimpang dalam PERDA Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001, bahkan para Terdakwa menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Tengah tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap RAPBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2002 menjadi PERDA Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh para Terdakwa tersebut, maka diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tersebut, Bupati Lombok Tengah menjabarkannya dengan menerbitkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 903/01/KEU tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2002, di mana di dalamnya terdapat Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang menyimpang atau tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercantum dalam kode anggaran :

♦ 2.2.1.1006a Pos Tunjangan Kesejahteraan berupa Biaya Pemeliharaan Kesehatan bagi DPRD yaitu :

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|
| • Askes | 45 x 12 x Rp 55.000,- | Rp 29.700.000,- |
| • Asuransi Jiwa | 45 x 12 x Rp 1.000.000,- | Rp 540.000.000,- |
| • Bantuan listrik, air dan telepon | 45 x 12 x Rp 200.000,- | Rp 108.000.000,- |
| • Bantuan untuk perumahan DPRD | 45 x Rp 5.000.000,- | Rp 225.000.000,- |

♦ 2.2.1.1009a Biaya Perjalanan Dinas dan Pindah, berupa bantuan transportasi 45 x 26 x Rp 10.000,- x 12 Rp 140.400.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menganggarkan atau menyetujui untuk dianggarkannya Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2002 bertentangan dengan PERDA Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah jo Pasal 14 (3) Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Lombok Tengah No. 7/KPTS/DPRD/1999 tanggal 6 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Dati II Lombok Tengah.

- Bahwa kemudian tanggal 14 Agustus 2002 Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan surat kepada Bupati Lombok Tengah perihal : Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah antara lain berupa Tunjangan Kesehatan yang terdiri dari :

- Tambahan asuransi jiwa Rp 150.000 x 45 x 12 Rp 81.000.000,-
- Bantuan untuk perumahan Anggota DPRD
3 x Rp 5.000.000,- Rp 15.000.000,-
- Bantuan untuk hari raya 45 x Rp 1.500.000,- Rp 67.500.000,-
- Bantuan Purna Bhakti 45 x Rp 15.000.000,- Rp 675.000.000,-

Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) khususnya jenis belanja yang termasuk dalam pos Tunjangan Kesejahteraan di atas yang diajukan Sekwan tersebut tidak diatur atau menyimpang dengan PERDA Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa para Terdakwa baik selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah maupun selaku Ketua dan Wakil Ketua Panggar (Panitia Anggaran) menyetujui diajukannya Anggaran Belanja Tambahan untuk DPRD Kabupaten Lombok Tengah tersebut dan setelah usulan tersebut disampaikan kepada pihak Eksekutif, para Terdakwa selaku Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran tidak pernah memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam mempersiapkan RAPBD Perubahan Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002 padahal dalam RAPBD perubahan tersebut terdapat Rencana Anggaran Belanja Tambahan DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang tidak diatur atau menyimpang dari PERDA Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001.
- Bahwa para Terdakwa selaku Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran tidak pernah memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan dan RAPBD Perubahan Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002 yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah/ Bupati Lombok Tengah dalam rapat Paripurna Khusus Penyampaian Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002 oleh

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah tanggal 17 September 2002 padahal dalam RAPBD Perubahan tersebut para Terdakwa mengetahui atau patut harus mengetahui tentang RAB DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang tidak diatur atau menyimpang dari PERDA Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001.

- Bahwa setelah melalui perubahan oleh fraksi-fraksi dan pembahasan oleh Panitia Khusus, para Terdakwa selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah tidak pernah mencegah untuk disetujuinya RAPBD Perubahan Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002 yang diketahui atau patut diketahui para Terdakwa di dalamnya terdapat RAB DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang tidak diatur atau menyimpang dari PERDA Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001, sehingga dengan Persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2002.
- Bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tersebut, Bupati Lombok Tengah menjabarkannya dengan menerbitkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 903/02/KEU tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2002, di mana di dalamnya terdapat Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang tidak diatur atau menyimpang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercantum dalam kode anggaran :

♦ 2.2.1.1006a Pos Tunjangan Kesejahteraan berupa Biaya Pemeliharaan Kesehatan bagi DPRD yaitu :

- | | | | |
|--|----------------------|------|---------------|
| 1. Bantuan perumahan anggota DPRD (PAW) | 3 orang | x Rp | |
| | | | Rp |
| | | | 2.500.000,- |
| | | | 7.500.000,- |
| 2. Tunjangan PPH | | Rp | 3.375.000,- |
| 3. Bantuan Purna Bhakti | 45 x Rp 15.000.000,- | Rp | 675.000.000,- |
| 4. Tunjangan khusus (PPH) untuk : | | | |
| • Bantuan Purna Bhakti (45 x Rp 2.250.000,-) | | Rp | 101.250.000,- |
| • Bantuan asuransi (45 x 12 x Rp 150.000,-) | | Rp | 81.000.000,- |

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menganggarkan atau menyetujui untuk dianggarkannya anggaran belanja tambahan DPRD Kabupaten Lombok Tengah

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 bertentangan dengan PERDA Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah jo Pasal 14 (3) Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Lombok Tengah No. 7/KPTS/DPRD/1999 tanggal 6 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Dati II Lombok Tengah.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan anggaran yang dialokasikan dalam pos Tunjangan Kesehatan dan pos Perjalanan Dinas dan Pindah, telah direalisasikan dan setelah dikurangi PPH menjadi sebesar Rp 1.602.497.000,- (satu milyar enam ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

ASURANSI KESEHATAN :

- Bulan Agustus s/d Oktober 2002 Rp 7.315.000,-
- Bulan November s/d Desember 2002 Rp 4.840.000,-
- Rp 12.155.000,-

ASURANSI JIWA :

- Bulan Januari s/d Maret 2002 Rp 129.000.000,-
- Bulan April 2002 Rp 43.000.000,-
- Bulan Mei 2002 Rp 43.000.000,-
- Bulan Juni 2002 Rp 45.000.000,-
- Bulan Juli 2002 Rp 45.000.000,-
- Bulan Agustus 2002 Rp 45.000.000,-
- Bulan September 2002 Rp 45.000.000,-
- Bulan Oktober 2002 Rp 44.000.000,-
- Bulan November 2002 Rp 44.000.000,-
- Bulan Desember 2002 Rp 44.000.000,-
- Rp 527.000.000,-

BANTUAN PERUMAHAN :

- Tgl 12 Maret 2002 43 x Rp 4.250.000,- Rp 182.750.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 16 Oktober 2002 2 x Rp 4.250.000,- Rp 8.500.000,-
- Tgl 12 November 2002 3 x Rp 6.375.000,- Rp 6.375.000,-
- Rp 197.625.000,-

BANTUAN LISTRIK, AIR DAN TELEPHONE :

- Bulan Februari 2002 Rp 7.310.000,-
- Bulan Maret 2002 Rp 7.310.000,-
- Bulan April 2002 Rp 7.310.000,-
- Bulan Mei 2002 Rp 7.310.000,-
- Bulan Juni 2002 Rp 7.310.000,-
- Bulan Juli 2002 Rp 7.650.000,-
- Bulan Agustus 2002 Rp 7.650.000,-
- Bulan September 2002 Rp 7.650.000,-
- Bulan Oktober 2002 Rp 7.480.000,-
- Bulan November 2002 Rp 7.480.000,-
- Bulan Desember 2002 Rp 7.480.000,-
- Rp 89.250.000,-

BANTUAN TRANSPORTASI :

- Bulan Januari 2002 Rp 9.503.000,-
- Bulan Februari 2002 Rp 9.503.000,-
- Bulan Maret 2002 Rp 9.503.000,-
- Bulan April 2002 Rp 9.503.000,-
- Bulan Mei 2002 Rp 9.503.000,-
- Bulan Juni 2002 Rp 9.945.000,-
- Bulan Juli 2002 Rp 9.945.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bulan Agustus 2002	Rp	9.945.000,-
• Bulan September 2002	Rp	9.945.000,-
• Bulan Oktober 2002	Rp	9.724.000,-
• Bulan November 2002	Rp	9.724.000,-
• Bulan Desember 2002	<u>Rp</u>	<u>9.724.000,-</u>
	Rp	116.467.000,-

BANTUAN PURNA BHAKTI :

44 orang x Rp 15.000.000,- Rp 660.000.000,-

- Bahwa dari jumlah dana yang direalisasikan tersebut di atas, telah dibayarkan dan diterima seluruh Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah termasuk para Terdakwa dan anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) pada tahun 2002, dengan perincian sebagai berikut :

1. Terdakwa Drs. Haji Lalu Achmad Ramli sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

• Asuransi Kesehatan	Rp	275.000,-
• Asuransi Jiwa	Rp	12.000.000,-
• Bantuan listrik, air dan telephone	Rp	2.040.000,-
• Bantuan perumahan	Rp	4.250.000,-
• Bantuan transportasi	Rp	2.652.000,-
• Bantuan purna bhakti	Rp	15.000.000,-

2. Terdakwa Drs. Saigun sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

• Asuransi Kesehatan	Rp	275.000,-
• Asuransi Jiwa	Rp	12.000.000,-
• Bantuan listrik, air dan telephone	Rp	2.040.000,-
• Bantuan perumahan	Rp	4.250.000,-
• Bantuan transportasi	Rp	2.652.000,-
• Bantuan purna bhakti	Rp	15.000.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa Mariadi sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

4. Drs. H. Kenah sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

5. M. Yusuf Saleh, SH., sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

6. Drs. M. Halil sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

7. L. Hardy Winangun, SH., sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

8. Drs. Karim Abdurrahim sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

9. Hasan Basri A.MA sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

10. Haji Kiran AW (almarhum) sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

11. Lalu Safi'ie sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

12. Lalu Zikiroeddin sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

13. Serandi, BA sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

14. H. L. Abdul Syakir sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

15. Drs. Mutawali sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

16. Aluh Yulia Syahrawati sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

17. Muhalik Hadis, SH., sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

18. H. L. Mustajab sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

19. Hj. Baiq Nurnigarsih sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

20. Lalu Abdurrahman sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

21. Muhamad Husni, BA sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

22. Drs. M. Ikrom, MBA sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

23. L. Sahrial Ahmadi, SH., sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

24. Lalu Jumadil sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

25. H. Lalu Syahban sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

26. Sahim, SP sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Drs. H. Lalu Suparlan sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

28. Drs. Lalu Burkran sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

29. Ahmad Afifi, SE., sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

30. Haji Ja'far sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

31. Nurman Kayadi, SH., sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

32. Lazim sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

33. Jamaludin sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

34. H. L. Syahrin sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

35. Drs. Ahsan Hoesain sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

36. Dra. Lale Wiratni (almarhum) sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

37. H. Rafi'i Abdul Hadi sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

38. Ir. Ambara sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

39. Ir. Harianto sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

40. Drs. Rasyid Azhari sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

41. Margono sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

42. Lalu Musti sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

43. I Made Reta sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

44. H. Lalu Abd Fatah sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Asuransi Kesehatan	Rp	275.000,-
• Asuransi Jiwa	Rp	12.000.000,-
• Bantuan listrik, air dan telephone	Rp	2.040.000,-
• Bantuan perumahan	Rp	4.250.000,-
• Bantuan transportasi	Rp	2.652.000,-
• Bantuan purna bhakti	Rp	15.000.000,-

45. Lalu Mukmin sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

• Asuransi Kesehatan	Rp	275.000,-
• Asuransi Jiwa	Rp	12.000.000,-
• Bantuan listrik, air dan telephone	Rp	2.040.000,-
• Bantuan perumahan	Rp	4.250.000,-
• Bantuan transportasi	Rp	2.652.000,-
• Bantuan purna bhakti	Rp	15.000.000,-

46. Jatmo sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

• Asuransi Kesehatan	Rp	275.000,-
• Asuransi Jiwa	Rp	12.000.000,-
• Bantuan listrik, air dan telephone	Rp	2.040.000,-
• Bantuan perumahan	Rp	4.250.000,-
• Bantuan transportasi	Rp	2.652.000,-
• Bantuan purna bhakti	Rp	15.000.000,-

47. Muridun sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

• Asuransi Kesehatan	Rp	275.000,-
• Asuransi Jiwa	Rp	12.000.000,-
• Bantuan listrik, air dan telephone	Rp	2.040.000,-

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

48. Muh. Umar, BA sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

49. Sutikno sebesar Rp 36.217.000,- terdiri dari :

- Asuransi Kesehatan Rp 275.000,-
- Asuransi Jiwa Rp 12.000.000,-
- Bantuan listrik, air dan telephone Rp 2.040.000,-
- Bantuan perumahan Rp 4.250.000,-
- Bantuan transportasi Rp 2.652.000,-
- Bantuan purna bhakti Rp 15.000.000,-

- Perbuatan para Terdakwa yang menganggarkan atau menyetujui untuk dianggarkannya Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah T.A 2002 yang bertentangan dengan PERDA Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah jo Pasal 14 (3) Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Lombok Tengah Nomor 7/KPTS/ DPRD/1999 tanggal 6 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Dati II Lombok Tengah dan telah direalisasikan sejumlah Rp 1.602.497.000,- (satu milyar enam ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 1.602.497.000,- (satu milyar enam ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPK RI.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa Jaksa/Penuntut Umum Praya tanggal 22 Mei 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Haji Lalu Achmad Ramli, Terdakwa II. Drs. Saigun dan Terdakwa III. Mariadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar para Terdakwa ditahan Rutan.
3. Membayar denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
4. Membayar uang pengganti khusus untuk Terdakwa III. Mariadi sebesar Rp 10.657.056,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Surat-surat dan SK yang berkaitan dengan DPRD, tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Praya No. 218/PID.B/2007/ PN.PRA, tanggal 26 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HAJI LALU AHMAD RAMLI, Terdakwa Drs. SAIGUN dan Terdakwa MARIADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat-surat dan SK yang berkaitan dengan DPRD, dikembalikan kepada dari siapa barang bukti disita yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008, tanggal 18 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRAYA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No. 218/PID.B/2007/ PN.PRA, tanggal 26 Juni 2008 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. HAJI LALU ACHMAD RAMLI, Terdakwa II. Drs. SAIGUN dan Terdakwa III. MARIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Drs. HAJI LALU ACHMAD RAMLI, Terdakwa II. Drs. SAIGUN dan Terdakwa III. MARIADI berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. Drs. HAJI LALU ACHMAD RAMLI, Terdakwa II. Drs. SAIGUN dan Terdakwa III. MARIADI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan bahwa lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat dan SK yang berkaitan dengan DPRD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 20 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 20 April 2011 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberi-tahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata-nyata karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010, pada halaman 52 alinea kedua yang menyatakan "Bahwa tentang aturan kedudukan keuangan saksi-saksi menerangkan bahwa telah ada aturannya yaitu Perda No. 9 Tahun 2009 " dan pada alinea ketiga disebutkan juga "bahwa pengeluaran yang didasarkan pada Perda No. 1 Tahun 2009 tidak termasuk asuransi jiwa yang ditarik upah para Terdakwa".

Bahwa atas pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas sehingga para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dihukum oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan putusan No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010 (mohon dilihat halaman 52 putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010).

Bahwa dari pertimbangan hukum di atas telah terjadi kekeliruan Hakim yang nyata-nyata, karena PERDA No. 9 Tahun 2009 dan PERDA No. 1 Tahun 2009 tidak pernah ada/ tidak pernah lahir dalam perkara ini baik dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi karena perkara pidana ini saja terdaftar di Pengadilan Negeri Praya pada tahun 2007 dengan register perkara No. 218/PID.B/2007/PN.PRA. yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya tanggal 26 Juni 2008, bagaimana mungkin setelah di sidang dan diputus perkara para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana baru muncul Perda No. 9 Tahun 2009 dan Perda No. 1 Tahun 2009 yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum untuk menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



KUHP yang secara tegas menyatakan “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” maka putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010 yang telah menghukum para Pemohon Peninjauan/para Terpidana Kembali berdasarkan PERDA No. 9 Tahun 2009 dan PERDA No. 1 Tahun 2009 yang ada setelah putusan dalam perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Praya yaitu pada tahun 2007, oleh karena itu putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010 telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP maka mohon dibatalkan dengan mengadili sendiri membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengeluarkan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dari Rumah Tahanan Negara Praya Kabupaten Lombok Tengah.

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010, selain terjadi kekeliruan dan kekhilafan Hakim sebagaimana tersebut pada point 1 di atas, juga telah terjadi kekeliruan yang nyata-nyata, hal ini terlihat jelas sesuai Surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana diajukan di depan persidangan pada tanggal 26 November 2007 No.Reg.Prk.PDS-02/Praya/11.2007, yang menyatakan bahwa tempus delicti perkara ini adalah antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2002, lalu bagaimana mungkin aturan yang dipakai untuk menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana yaitu PERDA No. 9 Tahun 2009 dan PERDA No. 1 Tahun 2009, sebagaimana pertimbangan hukum halaman 52 putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/ Pid. Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010, diberlakukan surut/ Retroaktif, padahal menurut asas hukum Pidana yang berlaku di Negara Republik Indonesia, bahwa Undang-undang tidak berlaku surut, oleh karena itu dengan melalui permohonan Peninjauan Kembali ini para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010 dengan mengadili kembali: Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tersebut karena adanya kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010 sebagaimana terurai di atas.

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



3. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010, yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No. 218/PID.B/2007/PN. PRA tanggal 26 Juni 2008 adalah putusan yang salah dan keliru karena terdapat kekeliruan atau kekhilafan Hakim yang nyata-nyata karena perkara ini diajukan pada tahun 2007 (surat pelimpahan perkara tanggal 26 November 2007) padahal tempus delicti yang diajukan dalam perkara ini adalah kejadian ketika para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana menjadi anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah tahun 1999-2004, yang walaupun perkara para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanpa menggunakan dakwaan Peraturan Pemerintah 110 Tahun 2000, yang oleh Mahkamah Agung RI telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan putusan perkara Hak Uji Materiil Mahkamah Agung RI No. 04/G/HUM/2001. tanggal 9 September 2002 dan penegasan mengenai tidak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 110 tahun 2000 ditindak lanjuti dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2005 tanggal 28 Februari 2005 dan Surat Edaran No. 01 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006, akan tetapi suasana perkara ini masih dilingkupi oleh Peraturan Pemerintah 110 Tahun 2000 dalam kaitan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengenai perkara-perkara pidana yang berkaitan dengan Anggota DPRD periode Tahun 1999-2004, lebih lagi PERDA No. 1 Tahun 2002 dan PERDA 1 tahun 2001 tidak dianulir dan tidak dinyatakan bermasalah oleh Gubernur selaku Pengawas, maka perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana sebagai Anggota DPRD tersebut berada dalam ranah / bidang hukum Tata Negara/ Administrasi, maka dengan melalui permohonan Peninjauan Kembali ini para Pemohon Peninjauan Kembali/ para Terpidana memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/ Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010 dengan mengadili sendiri: Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tersebut karena adanya kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/ Pid.Sus/2008.tanggal 18 Mei 2010 sebagaimana terurai di atas.
4. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No. 218/PID.B/2007/PN. PRA tanggal 26 Juni 2008 adalah putusan yang salah dan keliru karena terjadi kekeliruan
- Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kekhilafan Hakim yang nyata yaitu bahwa ketentuan tentang pos Tunjangan Kesejahteraan dan pos Perjalanan Dinas dan Pindah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 1999-2004, secara substansial dimuat dalam uraian Jaksa/ Penuntut Umum ternyata tidak diatur dalam PERDA Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001 melainkan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD yang dalam hal ini adalah suatu peraturan pelaksana atas ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan Pasal 78 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan pedoman pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan DPRD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2001 adalah bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat norma dalam pengelolaan keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu dengan melalui permohonan Peninjauan Kembali ini para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana memohon kepada Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010 dengan mengadili sendiri: Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dari seluruh dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tersebut karena adanya kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010 sebagaimana terurai di atas.

5. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No. 218/PID.B/2007/PN. PRA tanggal 26 Juni 2008 adalah putusan yang salah dan keliru karena terjadi kekeliruan atau kekhilafan Hakim yang nyata yaitu bahwa tempus delicti perkara para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tanggal 26 November 2007 No. Reg.Prk. PDS-02/Praya/11.2007. dilakukan antara bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 dan Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada Pengadilan Negeri Praya tertanggal 26 November 2007 sedangkan putusan perkara Hak Uji Materiil Mahkamah Agung RI No.04/G/HUM/2001. diucapkan pada tanggal 9 September 2002 sehingga menurut hukum bahwa dasar hukum penuntutan terhadap para Terpidana dalam perkara ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah No.110 tahun 2000 jo. Undang-Undang Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karena itu dengan melalui permohonan Peninjauan Kembali para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010 dengan mengadili kembali : Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tersebut, karena adanya kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010 sebagaimana terurai di atas.

6. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No. 218/PID.B/2007/PN. PRA tanggal 26 Juni 2008 adalah putusan yang salah dan keliru karena terjadi kekeliruan atau kekhilafan Hakim yang nyata yaitu karena APBD Kabupaten Lombok Tengah pada pos Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2002, telah dikonsultasikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Pengawas dan dinyatakan tidak bermasalah sehingga penghasilan yang telah diterima para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana berupa Asuransi Kesehatan, Asuransi Jiwa, Bantuan Listrik, Air dan Telephone, bantuan Perumahan, Tunjangan PPh, bantuan purna bhakti, tunjangan khusus dan bantuan Transportasi yang telah diatur dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah pada pos Belanja DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2002 adalah sah dan tidak melawan hukum, dan penghasilan Anggota DPRD sebagaimana tersebut di atas berlaku juga terhadap DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode tahun 1999-2004 yang dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena telah menerima penghasilan berupa : Asuransi Kesehatan, Asuransi Jiwa, Bantuan Listrik, Air dan Telephone, bantuan Perumahan, tunjangan PPh, bantuan Purna Bhakti, Tunjangan Khusus dan bantuan Transportasi, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 184 K/Pid.Sus/2007. tanggal 8 Maret 2010 yang dalam perkara ini dijadikan novum), oleh karena itu dengan melalui permohonan Peninjauan Kembali ini para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010 dengan mengadili kembali : Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya tersebut karena adanya kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010 sebagaimana terurai di atas.

7. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No. 218/PID.B/2007/PN. PRA tanggal 26 Juni 2008 adalah putusan yang salah dan keliru karena telah terjadi kekeliruan atau kekhilafan Hakim yang nyata, di mana atas persoalan yang sama yaitu tentang penyusunan APBD Tahun Anggaran 2002 yang menggunakan Peraturan Pemerintah 110 Tahun 2000, dalam satu daerah yang sama pula yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat terjadi 2 (dua) putusan yang berbeda dan saling bertolak belakang, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 184 K/Pid.Sus/2007. tanggal 8 Maret 2010, yang telah membebaskan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (yang dalam perkara ini dijadikan novum), sedangkan dalam perkara putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010, telah menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/ para Terpidana, sehingga hal ini membuat masyarakat Kabupaten Lombok Tengah khususnya dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya dalam kebingungan, padahal sepengetahuan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai ujung tombak penegakan hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia dalam menciptakan Yurisprudensi tidak saling ber-tentangan, oleh karena itu dengan melalui permohonan Peninjauan Kembali ini para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana me-mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010 dengan mengadili kembali : Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dari seluruh dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tersebut karena adanya kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI No.1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010 sebagaimana terurai di atas.
8. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No. 218 /PID.B/2007/PN.PRA tanggal 26 Juni 2008 dengan Mengadili sendiri pada amar No. 3 yang menyatakan : Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I Drs. HAJI LALU ACHMAD RAMLI Terdakwa II Drs. SAIGUN dan Terdakwa III MARIADI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/ 2008. tanggal 18 Mei 2010 pada amar No. 3 sebagaimana tersebut di atas adalah amar putusan yang salah dan keliru serta multitafsir karena pidana denda sebagaimana tersebut pada amar No. 3 yaitu denda sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, apakah kepada masing-masing Terpidana ataukah pidana denda tersebut kepada seluruh Terpidana, dan hal ini akan menyulitkan pelaksanaan eksekusinya, oleh karena itu dengan melalui permohonan Peninjauan Kembali ini para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010 dengan mengadili kembali : Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tersebut karena adanya kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1523 K/Pid.Sus/2008. tanggal 18 Mei 2010 sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-2:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris No.1523 K/Pid.Sus/2008, dan hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar yaitu pencantuman Perda No.9 Tahun 2009 merupakan kesalahan pengetikan dari Perda No.1 Tahun 2002 dan Perda No.1 Tahun 2001, lagi pula perbuatan para Terpidana mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara sesuai hasil audit BPK sebesar Rp.1.602.497.000,- (satu milyar enam ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

mengenai alasan-alasan ke-3 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata-nyata dalam pertimbangan putusan judex juris yaitu dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan Peraturan Pemerintah 110 Tahun 2000 tersebut;

mengenai alasan ke-6 sampai dengan ke-8:

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana bukan merupakan keadaan baru dan tidak bersifat menentukan dalam hubungannya dengan perbuatan para Terpidana sehingga bukti-bukti tersebut tidak berkualitas sebagai Novum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Drs. HAJI LALU ACHMAD RAMLI**, 2. **Drs. SAIGUN**, 3. **MARIADI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari: **Kamis, tanggal 15 September 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** dan **Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Agung dan Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana**

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sondang, M.P,SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang, M.P,SH.,MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No.146 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63